



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban memelihara udara yang bersih dan sehat sebagai kebutuhan manusia dan lingkungannya dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Banggai berakibat pada pesatnya aktivitas masyarakat yang berpotensi menurunkan mutu ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf K Angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);